

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana yang telah kita ketahui, Negara Republik Indonesia telah secara resmi menerapkan sistem desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selaras dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Artinya pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya melimpahkan kepada daerah agar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik-baiknya dan memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan sendiri kegiatannya dalam melaksanakan otonomi daerah (Usman, 2017:2). (2014)

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan pendukung dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018:11) menyatakan bahwa adanya otonomi daerah memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara

proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab tersebut akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, berarti Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola dan mengatur peluang daerahnya sendiri untuk menggali potensi untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan agar terciptanya daerah otonom yang lebih mandiri. Sehingga Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya harus mampu mengurangi ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat (Amalia N & Haryanto, 2019:1)

Salah satu ciri suatu daerah dapat dikatakan mandiri karena sudah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah andal dan sanggup dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemandirian keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada provinsi dan selanjutnya dititik beratkan pada kabupaten dan kota ditandai dengan adanya pelimpahan kewenangan guna sebagai penentuan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah

dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Kemandirian Keuangan Daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah, karena tentunya Pemerintah Pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut (Andriana & Wahid, 2018).

Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 503 pemda yang direview pada tahun 2020, tidak ada satupun pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki Indeks Kemandirian Fiskal Sangat Mandiri. Selain itu, review BPK tahun 2020 juga menyatakan bahwa hanya ada 1 kabupaten dan 2 kota di Indonesia yang berstatus Indeks Kemandirian Fiskal Mandiri. Sehingga di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 tidak ada satupun kabupaten dan tidak ada satupun kota yang berstatus mandiri dan atau sangat mandiri secara fiskal (Maritim dalam Sinar Jabar, 2021)

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Review Kemandirian Fiskal Tahun 2020, Indeks Kemandirian Fiskal pada empat pemerintah daerah menunjukkan bahwa di Provinsi Aceh (IKF= 17,80%) masuk dalam kategori Belum Mandiri, Kota Mataram (IKF= 26,01%) masuk dalam kategori Menuju Kemandirian, serta Provinsi Jawa Barat (IKF= 51,40%) dan Kabupaten Badung (IKF= 54,20%) masuk dalam kategori mandiri. Dimana hasil review atas kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda tersebut menunjukkan bahwa empat pemda tersebut telah memenuhi lebih dari 75% kriteria desentralisasi, sehingga kualitas desentralisasi fiskal empat pemda tersebut masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Pemerintah Provinsi Jawa

Barat sendiri telah memenuhi 40 kriteria yang ditetapkan, tetapi masih terdapat empat kriteria yang tidak terpenuhi. Empat kriteria yang tidak terpenuhi adalah terkait belum adanya sistem manajemen barang publik yang dapat mengidentifikasi pengguna, PAD yang tidak dapat membiayai seluruh/sebagian besar belanja pemda, belum adanya mekanisme untuk menghitung inefisiensi dampak *spillover* dan eksternalitas, serta mekanisme validasinya. Dari keempat kriteria tersebut, PAD merupakan poin penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena dari besar kecilnya PAD yang diperoleh suatu daerah akan menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah, apakah daerah tersebut mampu untuk menjalankan otonomi daerah dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Agar terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah yang baik, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan begitu, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diikuti dengan menurunnya tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat akan menggambarkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah suatu daerah dalam kondisi yang baik.

Menurut Halim (2012), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hal ini sesuai dengan

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2020, hampir diseluruh wilayah Indonesia terjadi penurunan realisasi pajak dikarenakan pandemi COVID-19, tidak terkecuali Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2019 mampu merealisasikan pajak hingga Rp.92 triliun, namun hanya terealisasi Rp.72 triliun di tahun 2020 dan berdampak pada menurunnya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perbaikan perekonomian daerah sehingga penerimaan pajak di tahun 2021 dapat meningkat. Karena pajak menjadi penyumbang utama bagi penerimaan daerah. Selain itu, penurunan realisasi pajak tersebut juga dikarenakan banyaknya pabrik yang dibangun di Jawa Barat sementara pajaknya tidak bisa masuk ke pendapatan daerah Jawa Barat. Hal tersebut karena perusahaan tersebut ber kantor di Jakarta. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya perbaikan regulasi perpajakan agar pabrik-pabrik yang beroperasi di Jawa Barat juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah tersebut (DPR RI 2021).

Tidak hanya itu, dampak pandemi COVID-19 pada bidang perpajakan di Jawa Barat, ditandai dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah pada 2020. Dari target Rp20,4 triliun, penerimaan pajak daerah yang terealisasi hanya mencapai Rp17,03 triliun (Jabarprov.go.id, 2021). Hal itu, lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 yang mencapai Rp19,62 triliun. Akan tetapi dari penerimaan tahun 2020 tersebut, pajak daerah Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi yang tinggi terhadap pendapatan daerah apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu, pada tahun sebelumnya, proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah juga tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan Provinsi Jawa Barat masih sangat bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah. Dengan kata lain, Provinsi Jawa Barat belum mandiri secara fiskal dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

Selain pajak daerah, faktor lain yang juga mempengaruhi PAD adalah retribusi daerah. Menurut Siahaan (2016:5) yang dimaksud dengan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi daerah merupakan salah satu unsur terbesar dalam rangka meningkatkan PAD, dimana sektor retribusi merupakan sektor yang sangat besar dan potensial untuk digali, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Realisasi retribusi untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat masih belum merata, hal tersebut terlihat dari adanya selisih (gap) yang cukup jauh antara Kabupaten/Kota dengan realisasi retribusi tertinggi dengan realisasi retribusi

terendah. Dimana realisasi retribusi tertinggi untuk tahun 2019 yaitu Kabupaten Bogor senilai Rp30 Miliar, sedangkan realisasi retribusi terendah yaitu Kabupaten Kuningan dengan nilai realisasi di bawah Rp5 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2018, nilai realisasi retribusi tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi dengan nilai realisasi Rp32,5 Miliar, sedangkan nilai realisasi retribusi terendah yaitu Kota Banjar dengan nilai realisasi di bawah Rp5 Miliar.

Berdasarkan fenomena tersebut sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan lagi sarana prasarana untuk masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan porsi kontribusi retribusi daerah yang kemudian akan berpengaruh juga pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. Terjadi pada daerah dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor. Dilansir dari BPS tahun 2018 bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah menghasilkan penerimaan tertinggi di Jawa Barat dibandingkan 26 Kabupaten/kota lainnya, namun juga dibarengi dengan banyaknya desa tertinggal didalamnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Bogor, Ade Yasin bahwa 45 desa dari 419 desa di Kabupaten Bogor masih berstatus desa tertinggal (Damarjati, 2019) . Hal ini terjadi karena belum optimalnya alokasi dana untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor juga merupakan salah satu bentuk belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya. Selain fenomena di atas, ditemukan juga beberapa inkonsistensi hasil/research gap pada penelitian terdahulu. Research gap pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Dewantoro (2022) mengungkapkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya ketika perolehan pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Didukung juga dengan penelitian lainnya oleh Rahmayani & Kurnadi (2022) dan Siagian & Kurnia (2022) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk pengaruh negatif, pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemandirian keuangan daerah karena semakin tinggi pajak yang dikeluarkan untuk daerahnya maka semakin mandiri suatu daerah terhadap kemandirian keuangannya.

Research gap kedua, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriyanti & Faris (2019), Siagian & Kurnia (2022) dan Dewantoro (2022) yang mengungkapkan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya bahwa retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nurharjanti (2021), Sunarto & Sunyoto (2016) dan Rahmayani & Kurnadi (2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena belum optimalnya dalam menggali potensi dari retribusi daerah, sehingga retribusi daerah tidak memberikan kontribusi penerimaan yang cukup dalam penerimaan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan maupun secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara simultan maupun secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Tidak hanya itu, penulis juga berharap supaya hasil dari penelitian ini dapat mendorong berkembangnya penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama di bidang Akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dijadikan sebagai pembandingan bagi peneliti lain dalam penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2019-2023, dengan mengambil, mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui situs web resmi Badan Pusat Statistik

Keuangan (BPS) www.bps.go.id dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan selama 5 bulan terhitung dari Bulan September 2024 sampai dengan Januari 2025.